



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 85 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM APRESIASI BAGI KETUA RUKUN TETANGGA,  
KETUA RUKUN WARGA, JURU PEMANTAU JENTIK DAN PENGURUS TIM  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT  
PROVINSI, KOTA/KABUPATEN, KECAMATAN DAN KELURAHAN**

Dalam rangka pelaksanaan program apresiasi bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Juru Pemantau Jentik dan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan program apresiasi bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Juru Pemantau Jentik dan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dalam bentuk rekreasi ke wahana yang berada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
    1. menginventarisir data peserta program apresiasi bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, Juru Pemantau Jentik; dan
    2. mengkoordinasikan para Camat dan para Lurah terkait teknis pemberangkatan peserta program apresiasi di wilayahnya masing-masing sesuai dengan jadwal pemberangkatan.

- b. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dan PT Transportasi Jakarta terkait pelaksanaan program apresiasi bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Juru Pemantau Jentik dan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyiapkan bahan dokumentasi dan peliputan, memberikan publikasi kegiatan program apresiasi bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, Juru Pemantau Jentik dan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan melalui media cetak dan elektronik dan *website* milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan transportasi peserta program apresiasi bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, Juru Pemantau Jentik dan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan jadwal pemberangkatan;
- e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 2 (dua) unit mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan di lokasi pada saat kegiatan berlangsung;
- f. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menginventarisir data peserta program apresiasi bagi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggungjawab untuk :
  1. mengatur jadwal pelaksanaan program apresiasi bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Juru Pemantau Jentik dan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; dan
  2. mengoordinasikan para Camat dan para Lurah terkait pelaksanaan program apresiasi bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Juru Pemantau Jentik dan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
- h. Para Camat berkoordinasi dengan Walikota/Bupati dan Biro Tata Pemerintahan terkait pelaksanaan program apresiasi bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Juru Pemantau Jentik; dan
- i. Para Lurah :
  1. mendata peserta program apresiasi bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, Juru Pemantau Jentik dan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan; dan
  2. berkoordinasi dengan Walikota/Bupati, Camat dan Biro Tata Pemerintahan terkait pelaksanaan program apresiasi bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Juru Pemantau Jentik.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta